

6-30-2022

## PUSARAN KONFLIK AGRARIA DAN MODEL RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Nurnaningsih Nurnaningsih

Faculty of Law, Trisakti University, naning\_mhs@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Nurnaningsih, Nurnaningsih (2022) "PUSARAN KONFLIK AGRARIA DAN MODEL RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 2, Article 14.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/14>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## PUSARAN KONFLIK AGRARIA DAN MODEL RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Nurnaningsih\*

\*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Trisakti  
Korespondensi: naning\_mhs@yahoo.com  
Naskah dikirim: 6 April 2022  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 26 Juni 2022

### Abstract

*Land acquisition for public purposes does not really provide a solution for the National Strategic Project (PSN). Many land conflicts continue to occur as a result of this. The construction of the Bener Dam in Wadas Village, Bener District, Purworejo Regency, Central Java Province is one of the conflicts over the PSN. For that we need a solution that guarantees justice and legal protection for the people in Indonesia.*

*Keywords: land, conflict, restorative justice*

### Abstrak

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tidak begitu memberikan solusi bagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Konflik pertanahan terus terjadi sebagai akibat tersebut. Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah adalah salah satu konflik adanya PSN. Untuk itu perlu suatu penyelesaian yang lebih menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: pertanahan, konflik, keadilan restoratif

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu unsur utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia sepanjang masa dengan tujuan untuk dipergunakan bagi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata. Seiring dengan perkembangan pembangunan, keberadaan tanah menjadi semakin penting. Oleh karena itu pengadaan tanah memegang peran penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum masih menyisakan masalah, yakni munculnya Konflik Agraria. Merebaknya Konflik Agraria, merupakan indikasi adanya krisis dalam bangunan politik dan hukum agraria. Praktik pengelolaan dan pengurusan negara atas tanah dan sumber daya alam yang ada, dari periode ke periode pemerintahan lebih banyak menyebabkan ketidakseimbangan distribusi hak-hak atas tanah.<sup>1</sup> Seiring dengan merebaknya Konflik Agraria, jaminan

---

<sup>1</sup>Ali Imron. "Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai Dalam Penegakan Hukum Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag". Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015, hal. 230.

perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat masih tergolong rendah. Kondisi demikian semakin menurunkan derajat kepastian hukum dan keadilan yang menjadi cita hukum.

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria, sepanjang tahun 2021 terjadinya Konflik Agraria akibat pembangunan infrastruktur menempati posisi kedua setelah sektor perkebunan, yaitu sebanyak 52 kejadian konflik. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan sebanyak 73% dibandingkan tahun 2020. Dari 52 konflik tersebut, sebanyak 38 kasus berasal dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian Konflik Agraria infrastruktur akibat PSN ini mengalami lonjakan tinggi sebesar 123% dibandingkan tahun 2020, dari 17 kasus menjadi 38 kasus di tahun ini. Jenis pembangunan infrastruktur penyebab konflik dimulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api, kawasan industri, pariwisata hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jika digabungkan konflik agraria akibat Proyek PSN di sektor infrastruktur dengan sektor properti, maka pelaksanaan PSN telah menyebabkan 40 kejadian Konflik Agraria seluas 11.466,923 ha. Kemudian, jika dikaitkan dengan target luasan pengadaan tanah yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan PSN di tahun 2021, maka luasan wilayah konflik tersebut mencapai 49,8% dari total luasan kebutuhan PSN.<sup>2</sup>

Salah satu contoh Konflik Agraria dalam kaitannya dengan PSN adalah pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dalam bentuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,

Propinsi Jawa Tengah. Proyek Bendungan Bener menjadi bagian dari Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kemudian diketahui bahwa proyek tersebut juga berkaitan dengan penambangan batuan andesit yang digunakan untuk membangun Bendungan Bener. Dengan demikian terjadinya Konflik Agraria menunjuk pada dua proyek pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum. Proyek pertama adalah pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dengan tujuan pembangunan bendungan. Proyek kedua adalah pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yaitu penambangan batuan andesit yang digunakan untuk membangun proyek pertama, yakni Bendungan Bener. Dengan kata lain terdapat dua bidang proyek yang berbeda dalam pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum. Patut untuk dicatat, penambangan batuan andesit tidaklah termasuk dalam ruang lingkup pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum. Penambangan tersebut diduga kuat dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup dan mata pencaharian masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kegiatan penambangan ini tidak hanya ditujukan di hutan yang menjadi ladang pertanian, namun juga pemukiman. Masyarakat juga menilai bahwa mereka akan kehilangan sumber air dan cocok tanam.

Permasalahan Konflik Agraria dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum ternyata juga menunjuk pada ketiadaan batasan/pengertian yang jelas tentang konsep Hak Menguasai Negara.

Sejalan dengan hal ini, makna Kepentingan Umum tidak pernah dirumuskan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketidadaan batasan/pengertian yang jelas tentang “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” dan “cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak”, menyebabkan juga ketidakjelasan makna Kepentingan Umum.

---

<sup>2</sup>Konsorsium Pembaruan Agraria. *Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria: Penggusuran Skala Nasional (PSN)*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2021, hal. 3-4.

Konflik Agraria tentunya memerlukan suatu penyelesaian yang lebih menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Model dimaksud tentunya sesuai dan selaras dengan prinsip Hak Menguasai Negara dan asas Keadilan Sosial dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kajian dalam penulisan ini difokuskan pada permasalahan ketidakjelasan makna Kepentingan Umum dan konsep Hak Menguasai Negara. Kemudian juga disampaikan tentang pendekatan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian konflik agraria. Dimaksudkan guna menjamin perlindungan hukum dan keadilan masyarakat. Penulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal (normatif). Dilakukan dengan cara data sekunder.

## II. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Hukum harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Para filsuf mengemukakan bahwa keadilan akan terwujud jika setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dan tidak adil apabila mereka tidak mendapatkannya.<sup>3</sup> Menurut Huijbers, inti dari pengertian hukum adalah hakikat hukum dan hakikat dari hukum adalah sarana untuk menciptakan suatu aturan bagi masyarakat yang adil.<sup>4</sup>

Ross berpendapat bahwa ide keadilan terletak pada tuntutan bahwa suatu keputusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar, sebagai lawan dari kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat menggunakan standar politik hukum.<sup>5</sup> Rawls menyebut prinsip keadilan yang digunakan untuk menyusun atau mengevaluasi pendistribusian hak dan kewajiban yang fundamental dalam masyarakat tersebut sebagai prinsip keadilan sebagai *fairness*.<sup>6</sup>

Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.<sup>7</sup>

Purba mengatakan, secara historis keadilan restoratif memperoleh inspirasi dari *community justice* (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*). Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak

---

<sup>3</sup> Julian Baggini. *Lima Tema Utama Filsafat*. Jakarta: Teraju Mizan, 2004, hal. 201.

<sup>4</sup> Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995, hal. 75.

<sup>5</sup> Alf Ross. *On Law and Justice*. University of California Press, Barkeley & Los Angeles, 1959, hal. 280.

<sup>6</sup> Jhon Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Judul Asli: *A Theory of Justice*. Penerjemah: Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 3-4.

<sup>7</sup> Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola keadilan restoratif tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat kita.<sup>8</sup>

Menurut Rahardjo, dalam menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum. Hal itu dilakukan dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Kemudian juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural.<sup>9</sup>

## 2.2. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Fuady, teori perlindungan hukum mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Disini harus ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar. Selain itu, harus pula adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.<sup>11</sup> Dalam perspektif hukum perdata antara perbuatan melawan hukum dengan adanya suatu

kerugian merupakan hubungan sebab akibat (kausalitas), dimana hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan salah satu syarat dari adanya perbuatan melawan hukum. Artinya terdapat "*sine qua non*". Menurut Salim dan Nurbani, teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi: adanya

---

<sup>8</sup> Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, hal. 61

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 77-78.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 53.

<sup>11</sup> Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 14.

wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum.<sup>12</sup>

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: perlindungan yang bersifat preventif; dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *fries ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>13</sup> Menurut Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

### III. Analisis dan Pembahasan

#### 3.1. Ketidakjelasan Kepentingan Umum

Pembangunan tentunya memerlukan ketersediaan tanah. Demikian itu suatu keniscayaan. Sejatinya, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.<sup>15</sup> Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan, “Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk Kepentingan Umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.”

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Kondisi saat ini menunjukkan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum masih menyisakan permasalahan yang demikian kompleks. Persoalan keterbatasan tanah dan proses pembangunan menjadi dilema dalam bidang pengadaan tanah dalam rangka pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun dalam praktiknya pengadaan tanah telah menimbulkan Konflik Agraria. Konflik agraria secara

---

<sup>12</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 263.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 264.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hal. 69.

<sup>15</sup> Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

sederhana dimaknai sebagai situasi di mana terjadinya pertentangan klaim antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh kebijakan/keputusan pejabat publik. Secara struktural, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, Konflik Agraria adalah manifestasi terjadinya perampasan tanah masyarakat oleh badan usaha negara atau swasta, yang difasilitasi oleh hukum dan disetir oleh modal.<sup>16</sup>

Persoalan pengadaan tanah juga menunjuk pada pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum demikian beragam dan tidak konsisten. Sutedi mengatakan definisi Kepentingan Umum menurut peraturan perundang-undangan dirumuskan secara abstrak, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak, dan kepentingan pembangunan.<sup>17</sup> Rumusan Kepentingan Umum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**3.2.Tabel. Rumusan Kepentingan Umum**

No	Peraturan Perundang-undangan	Rumusan
1	Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2	Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya	Kepentingan Umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat.
3	Pasal 1 angka 7 PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4	Pasal 1 angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.

<sup>16</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria. *Op. Cit*, hal. 3.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Cet ke I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. v.

5	Pasal 1 angka 3 Kepres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Kepentingan Umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
---	--	---

Warassih mengatakan bahwa pada saat berlakunya Perpres 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak secara jelas menetapkan kriteria Kepentingan Umum. Sebagai contoh pembangunan stasiun televisi dan sarana pendukungnya apakah ini untuk kepentingan umum karena didalamnya unsur profit lebih mengedepan.<sup>18</sup> Pengadaan tanah filosofisnya adalah pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum, tetapi Kepentingan Umum sebagai suatu konsep tidak sulit dipahami tetapi tidak mudah dipahami.<sup>19</sup>

Murad menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam termasuk pertanahan belum terpadu bahkan dalam beberapa hal bertentangan. Keadaan ini sering menimbulkan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.<sup>20</sup> Sumardjono menyatakan bahwa dampak tidak konsistennya peraturan sumber daya alam yang bersifat sektoral telah menimbulkan kelangkaan dan kemunduran kualitas dan kuantitas sumber daya alam, ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, dan timbulnya berbagai konflik dan sengketa dalam penguasaan/pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>21</sup>

Konflik Agraria dalam pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, tidak dapat dilepaskan dengan adanya penambangan batuan andesit. Diketahui, ternyata penambangan batuan andesit tidak termasuk dalam ruang lingkup pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hanya menyebutkan: Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- i. pertahanan dan keamanan nasional;
- ii. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- iii. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- iv. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- v. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; vi. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

- 
- vii. jaringan telekornunikasi dan informatika Pemerintah;
- 

<sup>18</sup> Esmi Warrasih Pujirahayu. *Monograf Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2014, hal. 30

<sup>19</sup> Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001, hal. 72.

<sup>20</sup> R. Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1991, hal. 27.

<sup>21</sup> Maria S.W. Sumardjono. "Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan". Presentasi Semiloka Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 13 Desember 2012.



- viii. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- ix. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- x. fasilitas keselamatan umum;
- xi. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- xii. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- xiii. cagar alam dan cagar budaya;
- xiv. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- xv. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/ tau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- xvi. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- xvii. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- xviii. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Menjadi jelas, penambangan batuan andesit tidak termasuk cakupan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Purworejo Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa Kecamatan Bener dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana tanah longsor.<sup>22</sup> Kegiatan rencana pertambangan batuan andesit akan menghancurkan 28 sumber mata air yang ada.<sup>23</sup> Izin Penetapan Lokasi diduga melanggar Undang- Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan air dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

Di sisi lain hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menimbulkan permasalahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung persoalan yang sangat krusial mengenai pengaturan dan mekanisme pengadaan tanah diantaranya yaitu pemerintah menambahkan kepentingan investor tambang, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus ke dalam kategori pembangunan infrastruktur untuk Kepentingan Umum, dengan tujuan agar proses pengadaan tanah semakin mudah. Padahal pengadaan tanah tidak dapat dilihat hanya sebatas proses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek infrastruktur semata, namun harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan pada lokasi dan masyarakat terdampak.

### **3.3.Hak Menguasai Negara Semakin Termarginalkan**

Pertanahan merupakan subsistem dari sumber daya alam. Diantara keduanya terdapat hubungan yang sangat erat, baik dalam kaitan hubungan subsistemnya maupun dalam kaitan hubungannya dengan manusia/masyarakat dan negara. Sebagaimana telah disinggung, bahwa terjadinya Konflik Agraria juga terhubung dengan permasalahan ketiadaan batasan/pengertian yang jelas tentang konsep Hak Menguasai Negara dan makna Kepentingan Umum.

---

<sup>22</sup> Lihat: Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Purworejo Tahun 2011-2031.

<sup>23</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/02/18/070000978/bagaimana-nasib-mata-air-diwadasi-jika-ada-penambangan-andesit-ini-jawaban?page=all>. Diakses tanggal 24 Mei 2022, Jam 02.30 WIB.

Konsep Hak Menguasai Negara sesungguhnya berasal dari konsep hukum adat yang telah lama dijalankan oleh penduduk asli jauh sebelum terbentuknya Indonesia sebagai negara. Dalam hukum adat, kepentingan publik lebih didulukan daripada kepentingan pribadi atau individual. Dengan kata lain, hukum adat didasarkan pada konsep perlindungan kepentingan publik atau kepentingan komunal. Dengan demikian benda atau properti yang penting untuk kepentingan umum, seperti air, sumber daya alam, tanah, dan juga ilmu pengetahuan, harus dimiliki bersama atau setidaknya dikuasai bersama oleh masyarakat. Walaupun hukum adat mengakui hak individu atas benda, hukum adat tetap mendahulukan prinsip perlindungan kepentingan umum dan prinsip bahwa benda memiliki fungsi sosial.<sup>24</sup>

Kusumadara mengatakan bahwa permasalahan hukum dalam Hak Menguasai Negara atas tanah telah dimaknai dan diterapkan secara keliru oleh Pemerintah Indonesia, menjadi hak memiliki atas tanah. Hak Menguasai Negara atas tanah semakin tereduksi di Indonesia, digantikan dengan hak privat individual atas tanah. Akibatnya, permasalahan hukum ini memicu konflik yang meluas di antara masyarakat di seluruh Indonesia.<sup>25</sup> Era reformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali telah menggeser makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penjelasan Pasal 33 dihapuskan dan tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3), terutama tentang konsep dikuasai oleh negara tersebut.<sup>26</sup>

Sumardjono mengatakan, Hak Menguasai Negara sebagai salah satu jenis hak penguasaan ternyata diatur berbeda dalam masing-masing undang-undang sektoral. Hal ini terjadi oleh karena Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 membuka ruang penafsiran yang demikian longgar atas konsep Hak Menguasai Negara yang dalam operasionalisasinya diwujudkan dalam berbagai undang-undang organik.<sup>27</sup> Dampak ketidakkonsistenan peraturan sumber daya alam yang bersifat sektoral menimbulkan kelangkaan dan kemunduran kualitas dan kuantitas sumber daya alam, ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, dan timbulnya berbagai konflik dan sengketa dalam penguasaan/pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>29</sup> Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam tidak konsisten antara satu dan lainnya. Lebih diperparah lagi oleh inkonsistensi antara peraturan dan implementasinya. Disini dipertanyakan, pengaturan hak penguasaan atas sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, untuk tujuan apa dan demi kepentingan siapa hak penguasaan atas sumber daya alam diatur.<sup>28</sup>

Sebagai contoh perihal pengaturan Hak Menguasai Negara yang diatur berbeda dalam masing-masing undang-undang sektoral, diantaranya dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa, "Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

---

<sup>24</sup> Afifah Kusumadara. *Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*. University of Sydney, 2000, hal. 6 & 30.

<sup>25</sup> Afifah Kusumadara. *Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?* Jurnal Media Hukum, Vol. 20 Nomor 2 Desember 2013, hal. 264.

<sup>26</sup> Bob Hasan. "Membangun Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara Berkarakter Pancasila". Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022. hal. 5.

<sup>27</sup> Maria S.W Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008, hal. 15.

<sup>28</sup> Bob Hasan. *Op. Cit*, hal. 3. <sup>31</sup> *Ibid*, hal. 4-5.

diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan”. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka dalam undang-undang tersebut penguasaan negara diselenggarakan dengan kuasa pertambangan, yakni dengan membentuk Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diatur penguasaan mineral dan batu bara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang mengatur bahwa, “Penguasaan Panas Bumi oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan”. Hal tersebut kemudian dielaborasi dengan melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang secara umum menjejawantahkan bahwa penguasaan yang dimaksud bekisar dalam kewenangan untuk penetapan wilayah pertambangan dan penerbitan izin usaha pertambangan.

Permasalahan beragam dan tidak konsistennya penguasaan sumber daya alam lebih menunjuk pada ketiadaan batasan/pengertian tentang konsepsi Hak Menguasai Negara terkait dengan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” dan “cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak”. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menyerahkan penilaian demikian pada pemerintah. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jelas melarang keterlibatan pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan kegiatan di bidang sumber daya alam. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 33, yang melarang pihak swasta atau orang perorangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Era reformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali telah menggeser makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penjelasan Pasal 33 dihapuskan dan tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3), terutama tentang konsep dikuasai oleh negara tersebut. Dengan dihapusnya penjelasan Pasal 33, maka larangan untuk pihak swasta atau orang perorangan ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam, menjadi hapus pula. Hal inilah yang kemudian mendegradasi makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menjadi bukan suatu larangan untuk diserahkan kepada pihak ketiga (swasta maupun perseorangan). Berarti makna dari konsep penguasaan negara tinggal hanya sebagai regulator saja. Kondisi demikian mewarnai berbagai regulasi sumber daya alam yang dipandang semakin menjauh dari asas demokrasi ekonomi dan keadilan sosial Pancasila.<sup>31</sup>

### 3.4. Model Resolusi Konflik

Dalam kaitannya dengan pemenuhan keadilan dan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka memerlukan jaminan dalam penerapannya. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menganut asas penting dan melekat didalamnya yaitu “*supremacy of law*”, “*equality before the law*”, dan “*due process of law*”. Dalam konsepsi negara hukum, kepentingan hukum (*rechtebelang*) yang harus dilindungi adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga, agar tidak dilanggar, dan yang kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Pemenuhan keadilan dan perlindungan hukum menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan prinsip Hak Menguasai Negara. Negara harus mampu menciptakan keseimbangan dalam proses

pembangunan yang sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam harus terus terpelihara dan berkelanjutan. Oleh karena itu memerlukan pembangunan hukum agar pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi ekonomi. Sejalan dengan ini Salman mengatakan bahwa dalam pembangunan terdapat hal-hal yang harus dipelihara dan dilindungi. di lain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola-pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan berjalan dengan tertib dan teratur.<sup>29</sup> Dalam pengelolaan sumber daya alam, negara harus memperhatikan daya dukung alam dan kemanfaatan dalam rangka kelestarian alam untuk kemanfaatan generasi berikutnya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, maka kedudukan Hak Menguasai Negara demikian penting dan strategis. Hak Menguasai Negara dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*) menunjuk kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan satu kesatuan. Keduanya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Keberlakuannya menjadi bintang pemandu bagi konsepsi Hak Menguasai Negara berdasarkan asas demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dalam upaya memperkuat demokrasi ekonomi guna mewujudkan keadilan sosial diperlukan adanya keselarasan antara Pasal 33 UUD 1945 dengan undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam. Dalam kaitan ini diperlukan adanya terobosan hukum yang implementatif. Hasan menawarkan pembentukan Garis Garis Besar Haluan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945. Dikatakan bahwa Garis Garis Besar Haluan Pengelolaan Sumber Daya Alam diperlukan dalam rangka kodifikasi, unifikasi dan harmonisasi atas undang-undang di bidang sumber daya alam yang sudah ada maupun penggantian berbagai peraturan yang tumpang tindih. Keberlakuan Garis Garis Besar Haluan Pengelolaan Sumber Daya Alam sekaligus juga menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif.<sup>30</sup> Penulis sepakat dengan gagasan tersebut. Dengan adanya Garis Garis Besar Haluan Pengelolaan Sumber Daya Alam akan lebih jelas arah politik hukum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Garis Garis Besar Haluan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga harus mencakup keseimbangan distribusi hak-hak atas tanah. Implementasi Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam harus dilakukan secara adil untuk mencegah terjadinya konflik Agraria.

Dalam rangka penyelesaian Konflik Agraria, maka diperlukan suatu model sistem hukum penyelesaian konflik yang lebih sistemik, komprehensif dan integralistik. Sistem dan mekanisme penyelesaian Konflik Agraria demikian penting mengingat Konflik Agraria merupakan salah satu persoalan besar bangsa Indonesia. Sampai dengan saat ini belum terdapat model penyelesaian Konflik Agraria yang tepat guna. Pendekatan dalam penyelesaian Konflik Agraria tidak semata-mata menunjuk pada aspek hukum, namun juga menyangkut ekonomi, sosial dan budaya. Pendayagunaan nilai-nilai kearifan lokal sebagai budaya bangsa harus diterapkan dalam proses penyelesaian Konflik Agraria. Kelembagaan penyelesaian konflik harus pula melibatkan masyarakat

---

<sup>29</sup>Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993, hal. 1-2.

<sup>30</sup> Bob Hasan, *Op. Cit*, hal. 314.

dan tokoh masyarakat atau pemangku adat guna menemukan resolusi berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Semangat bersama dalam kesepakatan harus menjadi landasan resolusi. Sejalan dengan hal ini, Warassih mengatakan bahwa penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.<sup>31</sup>

Proses penyelesaian Konflik Agraria harus mampu menjamin perlindungan hukum terkait dengan bekerjanya sistem hukum penyelesaian konflik. Perlindungan hukum dimaksud menunjuk pada kepentingan hukum masyarakat yang terkena dampak dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sejalan dengan hal ini, Susanto mengatakan bahwa hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan, yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.<sup>32</sup> Rahardjo mengatakan, kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>36</sup>

Dengan adanya perlindungan hukum akan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *fries ermessen*. Perihal *fries ermessen* dalam kaitannya dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-178/MB.04/DJB.M/2021, telah menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Keputusan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut pada intinya memperbolehkan rencana pertambangan di Desa Wadas dilakukan tanpa izin pertambangan. Terbitnya Surat Keputusan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyebabkan kepentingan hukum masyarakat Desa Wadas tidak terlindungi. Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan prosedur pengambilan suatu keputusan. Ketaatan kepada hukum diabaikan.

Pendekatan hukum terhadap Konflik Agraria seyogianya bukan hanya mengandalkan legalisme sebagaimana berlaku dalam proses litigasi. Dikatakan demikian oleh karena terbukti gagal menghadirkan keadilan dan tidak mampu menuntaskan akar persoalan. Perbedaan kelas sosial dan ekonomi dalam proses litigasi, tentu keberadaan masyarakat ketika berhadapan dengan negara dan pengusaha tidak seimbang. Sejalan dengan hal ini Dwisvimiari mengatakan negara menjadi salah satu unsur penting tegaknya keadilan. Keadilan dapat tercapai jika, pertama, negara menegakkan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan dasar. Kedua, negara memberikan pengaturan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi sehingga memberikan manfaat kepada yang tidak beruntung.<sup>33</sup> Dengan demikian upaya mengedepankan rasa keadilan

<sup>31</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)". Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14 April 2001, hal. 12.

<sup>32</sup> IS Susanto. "Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Baru." Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 1999, hal. 14. <sup>36</sup> Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.*, hal. 69.

<sup>33</sup> Inge Dwisvimiari. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 3, 2011, hal. 522-531.

bagi masyarakat lemah yang menjadi korban harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Oleh karena itu untuk itu diperlukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian Konflik Agraria guna pemenuhan pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif dipandang lebih mengakomodasi kepentingan korban dan oleh karenanya melalui pendekatan ini kepentingan korban lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Pendekatan restoratif bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian yang terjadi. Penyelesaian Konflik Agraria melalui pendekatan nonlitigasi berbasiskan keadilan restoratif merupakan sebagai bagian *legal structure*. Keterlibatan para pihak dengan semangat yang sama akan menghasilkan kesepakatan *win-win solutions*. Keberadaan keadilan restoratif sebagai suatu mekanisme penyelesaian secara damai memerlukan pendayagunaan nilai-nilai kearifan lokal. Pemberdayaan kearifan lokal yang menjadi modal sosial dalam upaya memperkuat penyelesaian Konflik Agraria.

Kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas dan dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi. Kelima, Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas kebudayaan yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan sosio-keagamaan yang tujuannya adalah merekatkan kembali hubungan antar sesama masyarakat yang tereduksi perebutan kepentingan politik maupun ekonomi.<sup>34</sup> Pada akhirnya, diharapkan keadilan restoratif dengan pendayagunaan kearifan lokal mampu mewujudkan keadilan substansial.

#### IV. Penutup

Pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan seringkali menimbulkan konflik atau permasalahan dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Konflik Agraria terjadi lebih disebabkan pada persoalan ketidakjelasan makna Kepentingan Umum dalam pengadaan tanah guna kepentingan pembangunan dan ketiadaan batasan/pengertian Hak Menguasai Negara. Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 UUD 1945 semakin memudar, tidak jelas jangkauannya. Sejalan dengan itu, keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dikalahkan oleh regulasi yang lebih mengedepankan formalisme belaka. Oleh karena itu, diperlukan norma Kepentingan Umum yang lebih jelas dan tegas agar menjadi ukuran untuk menilai kebijakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya menjamin keadilan dan perlindungan hukum dalam penyelesaian Konflik Agraria perlu dirumuskan sistem dan mekanisme resolusi konflik berbasiskan keadilan restoratif dengan daya dukung kearifan lokal. Dalam kepentingan ini, diperlukan adanya suatu undang-undang tentang penyelesaian sengketa secara nonlitigasi berbasiskan keadilan restoratif.

---

<sup>34</sup> Nurma Ali Ridwan. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal." Jurnal Studi Islam dan Budaya (IBDA), Vol.5, No.1, 2007, hal. 31.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Afifah Kusumadara. *Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*. University of Sydney, 2000.
- Alf Ross. *On Law and Justice*. University of California Press, Barkeley & Los Angeles, 1959.
- Esmi Warrasih Pujirahayu. *Monograf Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Jhon Rawls. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Judul Asli: *A Theory of Justice*. Penerjemah: Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Julian Baggini. *Lima Tema Utama Filsafat*. Jakarta: Teraju Mizan, 2004. Konsorsium Pembaruan Agraria. *Catatan Akhir Tahun 2021*
- 
- Konsorsium Pembaruan Agraria: *Penggusuran Skala Nasional (PSN)*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2021.
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.
- . *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- R. Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1991. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

### Hasil Penelitian dan Pidato Pengukuhan Guru Besar

- Bob Hasan. “Membangun Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara Berkarakter Pancasila”. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022.
- IS Susanto. “Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Baru.” Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 1999.
- Esmi Warassih Pujirahayu, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)”. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14 April 2001.

### Jurnal & Makalah

- Afifah Kusumadara. *“Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?”* Jurnal Media Hukum, Vol. 20 Nomor 2 Desember 2013.
- Ali Imron. *“Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai Dalam Penegakan Hukum Kajian Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag”*. Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015.
- Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari. *“Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.”* Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.
- Inge Dwisvimiar. *“Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”*. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 3, 2011.
- Maria S.W. Sumardjono. *“Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”*. Presentasi Semiloka Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 13 Desember 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Purworejo Tahun 2011-2031.